

Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada MTsN

Umul Hidayati

Abstract

This research outcome explains that a fulfillment of National Education Standard at MTsN including less category with fulfillment level in attaining 58 %. In the process standard, the Islamic school fulfills an SNP at 56 %; at Content Standard component, the islamic school fulfills an SNP at 60 %; at Assessment Standard, the Islamic School fulfills an SNP at 54 % and at Graduation Competency Standard, the islamic school fulfills an SNP at 54 %.

Keywords: *National Education Standard, process standard, content Standard, assessment standard, competency standard*

Dra. Umul Hidayati adalah
peneliti Puslitbang
Pendidikan Agama dan
Keagamaan – Badan
Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI

Naskah diterima 20 Mei
2011. Revisi pertama, 10
Juni 2011, revisi kedua, 28
Juni 2011 dan revisi
terakhir 20 Juli 2011.

Abstrak

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pemenuhan Standar Nasional

Pendidikan di MTsN termasuk kategori *kurang* dengan tingkat keterpenuhan mencapai 58 %. Pada Standar Proses, madrasah memenuhi SNP sebesar 56 %; pada komponen Standar Isi, madrasah memenuhi SNP sebesar 60 %; pada komponen Standar Penilaian, madrasah memenuhi SNP sebesar 54 % dan pada Standar Kompetensi Lulusan, madrasah memenuhi SNP sebesar 54 %.

Kata Kunci: Standar Nasional Pendidikan, Standar Proses, Standar Isi, Standar Penilaian, Standar Kompetensi

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diberlakukannya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, menempatkan madrasah setara dengan sekolah umum. Adanya kesetaraan tersebut, madrasah dituntut memiliki kualitas atau mutu yang sama dengan sekolah umum dalam segala aspeknya. Padahal untuk dapat memenuhi tuntutan kualitas atau mutu tersebut, minimal madrasah harus mampu memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada seluruh komponen yang ada.

SNP merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum NKRI. Dikeluarkannya PP No. 19 tahun 2005 tentang SNP, bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia termasuk di dalamnya pendidikan madrasah. Adapun fungsinya adalah sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Lingkup SNP meliputi delapan komponen pendidikan yaitu Standar Pengelolaan; Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Standar Sarana Prasarana; Standar Pembiayaan; Standar Proses; Standar Isi; Standar Penilaian dan Standar Kompetensi Lulusan. Ke delapan standar tersebut menjadi syarat bagi semua satuan pendidikan termasuk madrasah.

Dalam kenyataan, delapan komponen pendidikan di madrasah tersebut belum seluruhnya memenuhi SNP. Penelitian tahun 2008 tentang "Madrasah dalam Pemenuhan Standar Layanan Minimal

Pendidikan (Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Menurut SNP) di MI dan MTs” hasilnya menunjukkan bahwa komponen pendidik dan tenaga kependidikan MI dan MTs yang terdiri dari guru, kepala dan pengawas, baru memenuhi SNP sebesar 72 % untuk guru, 74 % untuk kepala dan 66 % untuk pengawas. Penelitian tahun 2009 tentang “Kesiapan Madrasah dalam Pemenuhan SNP (Standar Pengelolaan Pendidikan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana Prasarana) di MTsN”, menunjukkan bahwa MTsN baru memenuhi SNP sekitar 60 % untuk Standar Pengelolaan, 61 % untuk Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan 58 % untuk Standar Sarana Prasarana. Ini berarti bahwa madrasah belum memenuhi SNP pada tiga komponen tersebut.

Untuk dapat memenuhi tuntutan kualitas atau mutu pendidikan, madrasah minimal harus mampu memenuhi standar sesuai dengan SNP pada seluruh komponen, termasuk pemenuhan keempat standar tersebut, karena SNP adalah kriteria minimal, sehingga madrasah dapat dikategorikan bermutu atau memiliki kualitas baik, apabila minimal telah memenuhi SNP pada seluruh komponennya atau bahkan melampauinya.

Untuk memetakan kondisi madrasah dalam pemenuhan Standar Nasional Pendidikan secara keseluruhan, Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan tahun 2010 kembali melakukan penelitian tentang “Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (Standar Proses, Standar Isi, Standar Penilaian dan Standar Kompetensi Lulusan) di MTsN”. Penelitian ini menjadi penting, mengingat hingga saat ini penelitian terhadap keempat komponen tersebut belum pernah dilakukan oleh Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, sehingga belum diketahui sejauhmana madrasah telah memenuhi standar sesuai SNP pada empat komponen pendidikan tersebut. Penelitian sebelumnya dilakukan baru melihat pada tiga komponen yaitu standar pengelolaan, standar pendidik dan tenaga kependidikan dan standar sarana prasarana pada jenjang MTsN.

B. Permasalahan Penelitian

Dari latar belakang tersebut rumusan permasalahan penelitian adalah sejauhmana tingkat Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan di MTsN yang meliputi Standar Proses, Standar Isi, Standar Penilaian dan Standar Kompetensi Lulusan.

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tingkat Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan di MTsN yang meliputi standar proses, standar isi, standar penilaian dan standar kompetensi lulusan.

D. Kerangka Konsep

1. Standar Proses

Proses didefinisikan sebagai suatu program yang sedang berjalan, sehingga proses meliputi beberapa aktivitas yang bersangkutan dengan program yang sedang dilaksanakan tersebut.¹ Proses merupakan kunci untuk menghasilkan mutu, proses merupakan usaha mengkoordinasikan desain dari suatu komponen yang lain. Dalam kaitannya dengan pendidikan, proses belajar mengajar pada dasarnya merupakan proses interaksi antara yang belajar (siswa) dengan pengajar (guru). Seorang siswa dikatakan telah belajar apabila ia telah mengetahui sesuatu yang sebelumnya ia tidak dapat mengetahuinya termasuk sikap tertentu yang sebelumnya belum dimiliki. Sebaliknya seorang guru dikatakan telah mengajar apabila ia telah membantu siswa atau orang lain untuk memperoleh perubahan yang dikehendaki.²

¹ Avi Silberschatz, Peter Gavin dan Grag Gagne. 2005. *Operation Systems Concepts*, Seventh Edition, John Wily and Sons, dalam <http://bebas.vlsm.org/v06/kuliah/sistemoperasi/buku/sistemoperasi-4.x-1/ch10.html>. Diakses tanggal 23 Januari 2010.

² Yuli Anggraini, *Penggunaan Model Synectik dalam Proses Belajar Mengajar*, dalam <http://one.indoskripsi.com/pendidikan->

Dalam Bab IV Pasal 19 ayat 3 PP. No. 19 tahun 2005 tentang SNP disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Pada pasal 20 dan 21 disebutkan bahwa perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran, sedangkan pelaksanaan proses pembelajaran harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik perkelas dan beban mengajar maksimal perpendidik serta rasio maksimal jumlah peserta didik dengan setiap pendidik.

Dalam Permendiknas No. 41 tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, standar proses pembelajaran meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran. Perencanaan proses pembelajaran meliputi penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Pelaksanaan proses pembelajaran meliputi persyaratan dan teknik pelaksanaan proses pembelajaran. Penilaian hasil pembelajaran dilakukan melalui tes tertulis dan lisan (non tes); pengamatan, pengukuran sikap; penilaian hasil karya (tugas); portofolio dan penilaian diri. Sedangkan pengawasan dilakukan melalui kegiatan pemantauan, supervisi; evaluasi; pelaporan dan tindak lanjut.

Dari uraian diatas, maka yang dimaksud dengan pemenuhan standar proses pembelajaran di MTsN sesuai SNP adalah terlaksananya proses pembelajaran di MTsN melalui tahapan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran sesuai dengan SNP.

[biologi/penggunaan-model-synectik-dalam-proses-belajar-mengajar-di-sd-inpres-rappo-kalling-1-makasar](#). Diakses tanggal 23 Januari 2010.

interaksi guru dengan siswa dalam kelas, bahkan kebijakan dan manajemen pengelolaan sekolah dalam hubungannya vertikal dan horisontal.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka yang dimaksud dengan standar isi dalam penelitian ini juga tidak terbatas pada *written curriculum* atau kurikulum tertulis yang mencakup isi/materi yang diajarkan, namun juga *hidden curriculum* atau kurikulum yang tersembunyi sebagaimana disebutkan di atas. Dengan demikian standar isi adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal keberadaan isi/materi pelajaran yang diajarkan dan hal-hal yang mendukungnya.

Dalam bab III pasal 5 ayat 1 dan 2 PP. No. 19 tahun 2005 tentang SNP dijelaskan bahwa Standar Isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Sedangkan standar isi memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, KTSP dan kalender akademik. Pasal 6 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas; a) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; b) kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; c) kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; d) kelompok mata pelajaran estetika; e) kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan.

Dalam Permendiknas No 22 tahun 2006 tentang Standar Isi, pada pasal 1 disebutkan bahwa standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah mencakup materi pelajaran minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar dan kalender akademik.

Dari uraian tersebut, maka yang dimaksud dengan pemenuhan standar isi pembelajaran di MTsN sesuai SNP adalah materi pembelajaran yang diajarkan di MTsN yang mencakup kerangka

ubahan perilaku dan sikap, untuk menilai perkembangan afeksi dan kepribadian, serta melalui ujian dan ulangan untuk mengukur aspek kognisi. Penilaian hasil pelajaran kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, dilakukan melalui ulangan dan penugasan. Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran estetika, dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan ekspresi psikomotorik. Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan psikomotorik serta melalui ulangan dan penugasan untuk mengetahui aspek kognitifnya.

Dalam Permendiknas No 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan memuat tentang pengertian penilaian; prinsip-prinsip penilaian; teknik dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian.

Dari uraian diatas, maka yang dimaksud dengan pemenuhan standar penilaian pembelajaran di MTsN sesuai SNP adalah penilaian hasil belajar peserta didik di MTsN yang dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip penilaian; teknik dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian sesuai SNP.

3. Standar Kompetensi Lulusan

Dalam PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bab IV pasal 25 ayat 1, 2 dan 4 disebutkan bahwa Standar Kompetensi Lulusan (SKL) digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. SKL tersebut meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran, yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya pasal 26 ayat 1 disebutkan bahwa SKL pada jenjang pendidikan dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

dasar dan struktur kurikulum, beban belajar dan kalender akademik yang sesuai SNP.

2. Standar Penilaian

Penilaian menurut Permendiknas tersebut adalah standar penilaian pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran dan menentukan keberhasilan peserta didik. Ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik, untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar (KD) atau lebih. Ulangan tengah semester dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Ulangan kenaikan kelas adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik di akhir semester genap, untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester genap yang menggunakan sistem paket.

Ujian sekolah atau madrasah adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik, yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan merupakan salah satu persyaratan kelulusan. Ujian nasional adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi peserta didik, pada beberapa mata pelajaran tertentu dalam rangka menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

Dalam bab X pasal 63 ayat 1 PP No. 19 tahun 2005 Tentang SNP dijelaskan bahwa penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik; oleh satuan pendidikan; oleh pemerintah. Dalam pasal 3, 4, 5 dan 6 disebutkan bahwa penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kewarganegaraan dan kepribadian, dilakukan dengan pengamatan terhadap per-

Dalam Permendiknas No. 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah pasal 1 ayat 1, 2 dan 3 disebutkan bahwa SKL untuk satuan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai pedoman penilaian untuk menentukan kelulusan. SKL tersebut meliputi : a). SKL minimal satuan pendidikan dasar dan menengah; b). SKL minimal kelompok mapel; c). SKL minimal mapel.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan SKL di MTsN sesuai SNP adalah SKL minimal di MTsN yang meliputi kompetensi untuk seluruh kelompok mata pelajaran dan mata pelajaran seseuai SNP yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan.

E. Metode Penelitian

1. Waktu dan Tempat

Penelitian dilaksanakan di enam propinsi yaitu Nangro Aceh Darussalam (NAD), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Gorontalo pada Pebruari-September 2010.

2. Motode dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode survai dan pendekatan kuantitatif.

3. Populasi dan penarikan sampel

Populasi penelitian adalah seluruh MTsN wilayah sasaran penelitian yang ada di 6 propinsi yang berjumlah 451 buah. Pengambilan sampel menggunakan teknik *proporsional stratified random sampling*. Unit analisis penelitian adalah MTsN dengan *margin of error* (ME) 2%, diperoleh madrasah sebanyak 96 MTsN.

4. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Instrumen/alat pengumpul data dalam penelitian berupa kuesioner. Untuk memperoleh gambaran tentang *pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (Standar Proses, Standar Isi, Standar Penilaian dan Standar Kompetensi Lulusan) di MTsN)*", pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen dan penyebaran instrumen pengumpul data (IPD) berupa kuesioner kepada kepala

dan wakil bidang kurikulum MTsN. Instrumen untuk menjangking data menggunakan daftar pilihan jawaban yang diberi skor tertinggi 5 dan terendah 1 dan daftar isian. Hasil penilaian dikategorikan menjadi lima kategori, mengacu pada pengkategorian yang digunakan oleh BSNP sbb :

No	Persentase (%) Rentang Nilai	Kualifikasi	Kategori
1	91 - 100	A	Sangat baik
2	76 - 90	B	Baik
3	60 - 75	C	Cukup baik
4	51 - 60	D	Kurang baik
5	0- 50	E	Sangat kurang baik

Untuk menentukan kategori dalam menafsirkan, digunakan analisis *skor nilai ideal* menurut BSNP yaitu perbandingan skor rata-rata/skor perolehan dengan skor maksimal masing-masing variabel sbb :

$$\text{Skor Nilai Ideal} = \frac{\text{Skor Rata-rata}}{\text{Skor Maksimum}} \times 100 \%$$

Hasil yang diperoleh dari penghitungan ini untuk mengetahui sejauhmana MTsN telah memenuhi SNP.

5. Teknis Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisa dengan menggunakan teknik deskriptif statistik.

II. TEMUAN PENELITIAN

A. Standar Proses Pembelajaran

Menurut Permendiknas No. 41 tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, standar proses pembelajaran meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran. Penelitian terhadap keempat standar tersebut hasilnya sebagai beriku:

1. Perencanaan Proses Pembelajaran

Indikator perencanaan proses pembelajaran meliputi Penyusunan Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Dua indikator tersebut memuat tentang Standar Kompetensi (SK); Kompetensi Dasar (KD); Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK); tujuan pembelajaran; materi ajar; alokasi waktu; metode pembelajaran; kegiatan pembelajaran; penilaian hasil pembelajaran dan sumber belajar. Penelitian terhadap perencanaan proses pembelajaran tersebut hasilnya menunjukkan bahwa MTsN masuk kategori *cukup* dengan rerata skor 3.0 atau sekitar 60 % memenuhi SNP. Dari empat pernyataan tentang perencanaan proses pembelajaran (pihak yang terlibat dalam pengembangan silabus, langkah-langkah pengembangan silabus, penjabaran mapel yang memiliki RPP dalam silabus dan mapel yang sesuai SK, KD dan indikatornya), kelemahan madrasah dari kemampuannya menjabarkan mapel dalam silabus dan keberadaan mapel yang belum sesuai dengan SK, KD dan indikator. Hasil ini menunjukkan bahwa madrasah hingga saat ini belum memiliki kemampuan dalam mengimplementasikan KTSP, karena hasil penelitian menunjukkan bahwa madrasah masih lemah dalam menyusun RPP dan silabus.

2. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Indikator pelaksanaan proses pembelajaran meliputi persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran dan teknik pelaksanaan proses pembelajaran. Persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran meliputi rombongan belajar (jumlah maksimal peserta didik); beban kerja minimal guru; buku teks pembelajaran dan pengelolaan kelas. Adapun teknik pelaksanaan proses pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan; kegiatan inti (eksplorasi; elaborasi; konfirmasi) dan kegiatan penutup. Hasil penelitian terhadap pelaksanaan proses pembelajaran menunjukkan bahwa MTsN mencapai kategori *cukup* dengan rerata skor 3.1 atau sekitar 62 % memenuhi SNP. Rerata skor yang diperoleh dalam pelaksanaan proses pembelajaran berkisar antara 2.8 sampai 3.3. Dari tiga pernyataan tentang pelaksanaan proses pembelajaran (langkah yang dilakukan guru dalam pelaksanaan proses pembe-

lajaran, metode pembelajaran yang disusun madrasah, persyaratan yang telah dipenuhi dalam pelaksanaan proses pembelajaran), kelemahan madrasah terlihat dari kemampuannya dalam memenuhi persyaratan dalam proses pembelajaran seperti jumlah maksimal peserta didik perkelas yang belum ideal (ada yang terlalu banyak karena kekurangan ruang kelas dan ada yang terlalu sedikit karena kurang input siswa), beban mengajar maksimal perpendidik yang juga belum ideal (guru mengajar dalam jumlah jampel yang tidak tertentu karena kekurangan tenaga pendidik) dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik yang tidak seimbang karena keterbatasan tenaga pendidik. Di samping itu budaya baca juga masih kurang, karena sebagian madrasah masih ada yang belum memiliki perpustakaan dan kelengkapan bahan ajar.

3. Penilaian Hasil Pembelajaran

Indikator penilaian hasil pembelajaran meliputi teknis penilaian (tes/tertulis dan non tes/lesan); pengamatan; pengukuran sikap; penilaian hasil karya (tugas); portofolio dan penilaian diri. Hasil penelitian terhadap penilaian hasil pembelajaran menunjukkan bahwa MTsN mencapai kategori *kurang* dengan rerata skor 2.9 atau sekitar 58 % memenuhi SNP. Adapun rerata skor yang diperoleh dari penilaian hasil pembelajaran berkisar antara 2.6 sampai 3.2. Dalam pelaksanaan penilaian, madrasah masih memiliki kekurangan dalam hal menetapkan kriteria dalam penentuan KKM (karena kondisi siswa yang heterogen baik dalam kemampuan maupun minat belajar) dan pelibatan guru-guru lain dalam penilaian khususnya terkait dengan penilaian afeksi (karena keterbatasan waktu yang dimiliki guru lain, karena telah mengajar dalam jumlah jampel yang melebihi ketentuan).

4. Pengawasan Proses Pembelajaran

Indikator pengawasan proses pembelajaran meliputi kegiatan pemantauan, supervisi; evaluasi; pelaporan dan tindak lanjut. Hasil penelitian terhadap pengawasan proses pembelajaran menunjukkan bahwa pengawasan proses pembelajaran yang

dilakukan MTsN sasaran penelitian mencapai kategori *kurang* dengan rerata skor 2.6 atau sekitar 52 % memenuhi SNP. Adapun rerata skor berkisar antara 2.1 sampai 2.8.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengawasan proses pembelajaran di madrasah masih terlihat sangat lemah. Hal ini disebabkan karena penyusunan program pengawasan yang selama ini dilakukan madrasah belum mengacu pada SNP, sehingga pengawasan yang dilakukan juga belum mengikuti kaidah-kaidah yang distandarkan oleh SNP baik terkait dengan teknik maupun prosedur pengawasan. Disamping itu, madrasah juga belum maksimal dalam memanfaatkan hasil pengawasan tersebut sebagai program tindak lanjut untuk memperbaiki mutu madrasah.

Dari uraian hasil penelitian tentang “Standar Proses Pembelajaran” yang dilihat melalui empat variabel yaitu perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan hasil pembelajaran, dapat disimpulkan bahwa Standar Proses Pembelajaran di MTsN masuk kategori *kurang* dengan rerata skor 2.9 atau sekitar 58 % *memenuhi SNP*. Ini berarti bahwa Standar Proses Pembelajaran di MTsN belum maksimal dan belum mencapai kategori baik apalagi sangat baik. Dari empat variabel tersebut, dua variabel terlihat cukup baik yaitu perencanaan proses pembelajaran dan pelaksanaan proses pembelajaran.

B. Standar Isi (kurikulum) Pembelajaran

Menurut Permendiknas No 22 tahun 2006 tentang standar isi pasal 1 disebutkan bahwa standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang selanjutnya disebut standar isi, mencakup materi pelajaran minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar ini tersebut memuat tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar dan kalender akademik. Standar Isi Pembelajaran terdiri dari tiga variabel yaitu kerangka dasar dan struktur kurikulum,

beban belajar dan kalender akademik. Hasil penelitian terhadap Standar isi Pembelajaran tersebut sebagai berikut.

1. Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum

Indikator kerangka dasar kurikulum terdiri atas kelompok mata pelajaran, prinsip pengembangan kurikulum dan prinsip pelaksanaan kurikulum. Sedangkan indikator struktur kurikulum terdiri atas 10 mata pelajaran (pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA, IPS, seni budaya, penjaskes dan olahraga, keterampilan/teknologi informasi dan komunikasi; muatan lokal (kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang sesuai dengan ciri khas dan potensi daerah) dan pengembangan diri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka dasar dan struktur kurikulum yang diterapkan di MTsN sasaran penelitian mencapai kategori *kurang* dengan rerata skor 2.8 atau sekitar 56% yang memenuhi SNP. Ini berarti bahwa kerangka dasar dan struktur kurikulum yang diterapkan di MTsN *belum sesuai SNP*. Dari delapan pernyataan dalam indikator kerangka dasar dan struktur kurikulum tersebut, sebagian besar masuk kategori kurang dengan rentang rerata skor berkisar antara 2.5 sampai 3.2. Dari delapan butir pernyataan yang digunakan dalam instrumen penelitian, sebagian besar masih terlihat lemah, kecuali program pengembangan diri dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler telah mencapai hasil cukup.

2. Beban Belajar

Indikator beban belajar adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya diwajibkan mengikuti seluruh program pembelajaran yang sudah ditetapkan untuk setiap kelas sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan, yang diselenggarakan melalui sistem paket. Beban belajar dirumuskan dalam bentuk satuan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap muka, penugasan terstruktur dan

kegiatan mandiri tidak terstruktur serta jumlah jam pelajaran tatap muka perminggu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban belajar yang diterapkan di MTsN sasaran penelitian mencapai kategori *cukup* dengan rerata skor 3.1 atau sekitar 62% memenuhi SNP. Ini berarti bahwa beban belajar yang diterapkan di MTsN *telah sesuai SNP*. Dari delapan butir pernyataan dalam indikator beban belajar (jumlah mata pelajaran yang memenuhi KKM yang ditetapkan melalui dewan guru, jumlah kegiatan pembelajaran yang sesuai ketentuan beban belajar yang tertuang dalam Permendiknas No. 22 tahun 2006 yang dilaksanakan madrasah, jumlah jampel kurikulum pendidikan umum yang diberikan madrasah tiap minggunya, jumlah guru mapel yang memberikan tugas terstruktur dan kegiatan tidak terstruktur kepada siswa maksimal 50% dari alokasi waktu tiap mapel, jumlah jam pelajaran kurikulum pendidikan agama dilaksanakan madrasah tiap minggunya, jumlah materi pelajaran agama diberikan madrasah tiap minggunya, kegiatan ekstrakurikuler bidang agama untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, kegiatan praktek keagamaan yang diberikan madrasah tiap minggunya) sebagian besar sudah mencapai kategori cukup dengan rentang rerata skor berkisar antara 2.8 sampai 3.4.

Dari delapan pernyataan yang digunakan dalam instrumen penelitian, sebagian besar telah memperoleh hasil cukup. Terhadap penerapan beban belajar ini, kelemahan madrasah terlihat dari jumlah mata pelajaran yang memenuhi KKM dan kegiatan ekstrakurikuler bidang agama untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Kedua hal tersebut menunjukkan hasil yang kurang bagus. Ini terlihat masih sedikitnya mata pelajaran yang memenuhi KKM. Sementara ekstrakurikuler bidang agama, masih terbatas pada kegiatan praktek ibadah mahdah seperti pelaksanaan ibadah salat dan inipun baru terbatas pada pelaksanaan shalat wajib dan salat sunah rawatib. Praktek ibadah yang lain belum banyak diajarkan di kegiatan ekstrakurikuler.

Menurut sebagian guru, ini disebabkan karena terbatasnya jumlah guru khususnya guru fikih dan waktu belajar siswa yang juga sudah memakan waktu cukup lama di kegiatan kurikuler, sehingga kegiatan ekstrakurikuler kurang mendapat porsi yang memadai.

3. Kalender Akademik

Indikator kalender akademik/kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran selama satu tahun ajaran, yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan kalender akademik di MTsN sasaran penelitian mencapai kategori *cukup* dengan rerata skor 3.1 atau sekitar 62 % memenuhi SNP. Ini berarti bahwa penyusunan kalender akademik di MTsN *telah sesuai SNP*. Dari dua pernyataan dalam indikator kalender akademik yaitu teknik penyusunan dan jadwal yang tersusun, satu indikator yaitu teknik penyusunan kalender akademik masuk kategori *cukup* dengan skor 3.3 dan satu indikator masuk kategori kurang dengan skor 2.9.

Dari uraian hasil penelitian tentang "*Standar Isi Pembelajaran*" yang dilihat melalui tiga variabel yaitu kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar dan kalender akademik, dapat disimpulkan bahwa Standar Isi Pembelajaran di MTsN masuk kategori *cukup* dengan rerata skor 3.0 atau baru sekitar 60 % *memenuhi SNP*. Dari tiga variabel tersebut, hasil yang terlihat cukup baik adalah pada variabel penerapan beban belajar dan penyusunan kalender akademik dengan rerata skor masing-masing 3.1 atau 62 % memenuhi SNP. Sedangkan paling lemah terjadi pada variabel kerangka dasar dan struktur kurikulum dengan rerata skor 2.8 atau baru 56 % memenuhi SNP.

C. Standar Penilaian Pembelajaran

Standar Penilaian Pendidikan yang dilihat dalam penelitian meliputi tiga variabel yaitu prinsip-prinsip penilaian; teknik dan

instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian. Dengan demikian, penelitian terhadap Standar penilaian, dilakukan untuk melihat ketiga variabel tersebut.

1. Prinsip-Prinsip Penilaian

Indikator prinsip-prinsip penilaian dalam pembelajaran meliputi tujuh prinsip yaitu valid, obyektif, adil, terpadu, transparan, menyeluruh, sistematis dan akuntabel. Dari tujuh prinsip penilaian tersebut, terlihat bahwa penilaian yang dilakukan di sebagian MTsN belum menggunakan ketujuh prinsip tersebut secara maksimal. Ini terlihat dari hasil penelitian bahwa prinsip-prinsip penilaian yang dilakukan madrasah mencapai kategori *kurang* dengan rerata skor 2.7 atau baru sekitar 54 %.

2. Teknik dan Instrumen Penilaian

Indikator teknik penilaian meliputi tes, observasi, penugasan perseorangan dan kelompok. Sedangkan indikator instrumen penilaian meliputi merepresentasikan kompetensi yang dinilai; memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan dan menggunakan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik dan instrumen penilaian pembelajaran yang diterapkan di MTsN masuk kategori *kurang* dengan rerata skor 2.8 atau 56 % memenuhi SNP. Ini berarti bahwa dalam melakukan penilaian, MTsN belum menggunakan teknik dan instrumen penilaian pembelajaran dengan berpedoman pada SNP secara maksimal, sehingga hasilnya juga kurang maksimal atau kurang baik. Dari enam pernyataan yang digunakan dalam instrumen penelitian (guru mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai bentuk dan teknik penilaian, guru mengolah atau menganalisis hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar siswa, teknik penilaian pada silabus yang telah sesuai dengan indikator pencapaian KD, aspek-aspek yang diperhatikan dalam melakukan penilaian, unsur-unsur yang diperhatikan dalam menentukan KKM, guru menggunakan teknik penilaian berbentuk tes, obser-

vasi, penugasan perseorangan dan kelompok untuk mengetahui hasil belajar siswa), sebagian besar memperoleh hasil kurang.

Dari delapan pernyataan tersebut, madrasah memiliki kelemahan dalam hal menentukan unsur-unsur yang diperhatikan dalam menetapkan KKM misalnya kurang memperhatikan perbedaan kemampuan siswa, ketuntasan belajar siswa, kompetensi guru dsb. Dampak dari kelalaian ini, tingkat keterpenuhan KKM di madrasah rendah. Padahal untuk dapat dikategorikan memenuhi SNP pada aspek PBM, setidaknya madrasah harus memenuhi KKM yang telah disusun, dan untuk menentukan KKM ini, beberapa hal sebagaimana disebutkan harus menjadi bahan pertimbangan.

3. Mekanisme dan Prosedur Penilaian

Indikator mekanisme dan prosedur penilaian meliputi perancangan strategi penilaian (menyusun kisi-kisi dan mengembangkan instrumen); melaksanakan ulangan dan ujian, melaporkan hasil penilaian dan memanfaatkan hasil penilaian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme dan prosedur penilaian yang dilakukan madrasah masuk kategori *kurang* dengan skor 2.6 atau baru 52% memenuhi SNP. Ini berarti bahwa mekanisme dan prosedur penilaian pembelajaran di madrasah belum memenuhi SNP secara maksimal. Dari duabelas pernyataan yang digunakan dalam instrument (guru merancang strategi penilaian dengan menyusun kisi-kisi dan mengembangkan instrumen penilaian, madrasah menentukan nilai akhir kelompok mapel agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan, kepribadian, estetika, penjaskes-OR melalui ujian sekolah, madrasah mengkoordinasikan ulangan tengah semester, akhir semester dan kenaikan kelas, guru mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan siswa disertai komentar yang mendidik, guru melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester pada kepala madrasah dalam bentuk laporan prestasi belajar siswa, guru melaporkan hasil penilaian akhlak mulia kepada guru pendidikan agama sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester, guru melaporkan hasil penilaian kepribadian siswa kepada guru pendidikan

kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester, guru memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran, pihak yang terlibat dalam penentuan kriteria kenaikan kelas, jangka waktu penyerahan SKHUN pada siswa setelah diterima dari Diknas dan Kemenag dan jangka waktu penyerahan ijazah setelah dinyatakan lulus), kelemahan madrasah paling menonjol terlihat pada tiga pernyataan yaitu peranserta guru mapel lain dalam melakukan penilaian dan melaporkan hasil penilaian kepribadian pada guru pendidikan kewarganegaraan dan guru agama; kemampuannya melibatkan berbagai pihak dalam penilaian khususnya pada penilaian afektif mata pelajaran agama dan akhlak mulia dan merancang strategi penilaian dengan menyusun kisi-kisi dan mengembangkan instrumen penilaian.

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme dan prosedur penilaian yang dilakukan madrasah selama ini belum sepenuhnya mengacu pada standar nasional pendidikan, sehingga dalam melakukan penilaian, sebagian besar guru tidak mengawali dengan melakukan perencanaan dengan menyusun kisis-kisi yang dikembangkan dalam instrument serta kurang melibatkan guru dan pihak lain dalam melakukan penilaian terutama penilaian afektif. Penilaian afektif, masih dianggap kurang terlalu penting dibandingkan dengan penilaian kognitif dan psikomotor, padahal untuk pelajaran tertentu seperti pelajaran agama dan akhlak mulia serta kewagnegaraan. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian hasil belajar, tiga ranah tersebut sama pentingnya.

Dari uraian hasil penelitian tentang "*Standar Penilaian Pembelajaran*" yang dilihat melalui tiga variabel yaitu prinsip-prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian serta mekanisme dan prosedur penilaian, dapat disimpulkan bahwa Standar Penilaian Pembelajaran di MTsN masuk kategori *kurang* dengan rerata skor 2.7 atau baru 54 % *memenuhi SNP*. Ini berarti bahwa penilaian pembelajaran yang dilakukan MTsN selama ini belum memenuhi standar sesuai dengan SNP. Dari tiga variabel tersebut, seluruhnya masih terlihat lemah dan belum memenuhi SNP.

D. Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah meliputi dua variabel yaitu : a). SKL minimal kelompok mapel dan b). SKL minimal mata pelajaran. Dengan demikian, SKL yang dilihat dalam penelitian adalah SKL minimal kelompok mata pelajaran dan mata pelajaran. Hasil penelitian terhadap hal tersebut adalah sebagai berikut.

1. SKL Kelompok Mapel

Indikator SKL Kelompok Mata Pelajaran terdiri dari kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kewarganegaraan dan kepribadian; ilmu pengetahuan dan teknologi; estetika; penjaskeOR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SKL kelompok mapel masuk kategori *kurang* dengan rerata skor 2.6 atau 52 % memenuhi SNP.

Dari enam pernyataan tentang SKL kelompok mapel (kegiatan kelompok Mapel Kewarganegaraan dan kepribadian dalam satu minggu, kegiatan kelompok Mapel agama dan akhlak mulia dalam satu minggu, kegiatan kelompok Mapel ilmu pengetahuan dan teknologi dalam satu minggu, kegiatan menganalisis gejala alam dan sosial dalam satu minggu, kegiatan pengembangan prestasi olahraga dalam satu minggu dan rata-rata nilai ketuntasan kelompok mata pelajaran IPTEK), kelemahan paling menonjol terlihat pada kemampuan siswa dalam menganalisis gejala alam dan sosial serta rendahnya nilai kelompok mata pelajaran IPTEK. Menurut sebagian guru, kelemahan ini terjadi karena rendahnya dukungan sarana prasarana yang dimiliki madrasah dalam menunjang pembelajaran IPTEK. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian tahun lalu tentang standar sarana prasarana bahwa madrasah memiliki dukungan sarana-prasarana pembelajaran khususnya laboratorium yang masih sangat rendah.

2. SKL Mapel

Indikator SKL Mata Pelajaran terdiri dari mata pelajaran pendidikan agama Islam; bahasa Indonesia; bahasa Inggris; matematika; IPA; IPS; seni (budaya, musik, tar teater); pejaskes

dan olahraga; keterampilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SKL mata pelajaran masuk kategori *sangat kurang* dengan rerata skor 2.7 atau 54 % *memenuhi SNP*.

Dari limabelas pernyataan tentang SKL mapel (Pengamalan ajaran agama bersifat afektif dalam satu tahun, pembiasaan menghargai keragaman agama, suku, ras dan golongan sosial ekonomi dalam satu tahun, pembentukan akhlak mulia melalui pengembangan diri dalam satu tahun, mengekspresikan diri dalam bentuk seni dan budaya dalam satu tahun, pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung-jawab dalam 1 tahun, membuat karya tulis ilmiah dalam satu tahun, menghasilkan karya kreatif individual dalam satu tahun, menumbuhkan sikap percaya diri dan tanggungjawab dalam satu tahun, menumbuhkan sikap kompetitif untk memperoleh hasil terbaik dalam satu tahun, pelibatan siswa dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam satu tahun, pembentuk karakter, menumbuhkan rasa sportivitas dan kebersihan lingkungan dalam satu tahun, meningkatkan penguasaan pengetahuan guna melanjutkan ke jenjang PT, meningkatkan pengembangan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif dan inisiatif, persentase jumlah siswa yang lulus UN tahun 2009 dan mata pelajaran yang memiliki nilai prestasi lebih tinggi dari rata-rata UN) ada tiga pernyataan yang merupakan kelemahan madrasah yaitu membuat karya tulis ilmiah dalam satu tahun, pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan dan meningkatkan pengembangan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif dan inisiatif melalui kegiatan diskusi.

Menurut sebagian besar guru yang menjadi responden, kelemahan tersebut disebabkan karena belum membudayanya kegiatan-kegiatan ilmiah di madrasah seperti penulisan karya tulis ilmiah, pengembangan wawasan melalui diskusi dan kegiatan praktikum dengan memanfaatkan lingkungan madrasah. Kendala yang dihadapi madrasah untuk menyelenggarakan kegiatan ilmiah tersebut adalah kurang tersedianya SDM yang kompeten, sarana prasarana yang juga kurang memadai dan pendanaan yang terbatas. Untuk saat ini, kegiatan-kegiatan tersebut masih meru-

pakan rencana jangka panjang, namun kedepan akan segera diupayakan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada.

Dengan demikian “*Standar Kompetensi Lulusan*” yang dilihat melalui dua variabel yaitu SKL minimal kelompok mapel dan SKL minimal mata pelajaran, hasilnya menunjukkan bahwa Standar kompetensi Lulusan di MTsN masuk kategori *kurang* dengan rerata skor 2.7 atau baru 54% yang *memenuhi SNP*. Ini berarti kompetensi lulusan MTsN selama ini belum memenuhi standar sesuai dengan SNP. Dengan demikian mutu lulusan madrasah memiliki kualitas masih rendah.

Dari uraian hasil penelitian terhadap keempat standar dalam pemenuhan SNP yang meliputi Standar Proses Pembelajaran, Standar Isi Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, di MTsN, hasilnya menunjukkan bahwa MTsN masuk kategori *kurang* dengan rerata skor 2.8 atau 56% *memenuhi SNP*. Hasil deskripsi tentang pemenuhan SNP yang meliputi empat standar (Standar Proses, Standar Isi, Standar Penilaian dan Standar Kompetensi Lulusan) di MTsN juga memperlihatkan perolehan skor tertinggi 3.25 dan terendah 1.90. Sementara mediannya 2.72, modus 2.71 dan simpangan baku 0.01. Untuk lebih jelasnya berikut disajikan dalam tabel

Deskripsi Pemenuhan SNP
(Standar Proses, Standar Isi, Standar Penilaian dan Standar
Kompetensi Lulusan) di MTsN

Deskripsi Statistik	Pengetahuan Materi PAI
Skor tertinggi	3.2500
Skor terendah	1.9000
Skor rerata	2.8289
Simpangan baku	0.0100
Modus	2.7100
Median	2.7292

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian tentang Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (Standar Proses, Isi, Penilaian dan Kompetensi Lulusan), hasilnya menunjukkan bahwa ke 4 Standar Nasional Pendidikan di MTsN masuk kategori *kurang* dengan rerata skor 2.9 atau 58% yang memenuhi SNP. Dari empat variabel SNP (*Standar Proses, Standar Isi, Standar Penilaian dan Standar Kompetensi Lulusan*), diperoleh rentangan skor antara 2.7 dan tertinggi 3.0.

Pada Standar Proses yang dilihat melalui empat indikator yaitu perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dan pengawasan proses pembelajaran, hasilnya menunjukkan bahwa madrasah belum memenuhi SNP dan masuk kategori kurang dengan skor 2.8 atau 56% memenuhi SNP.

Pada komponen Standar Isi yang dilihat melalui tiga indikator yaitu kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar dan kalender akademik, hasilnya menunjukkan bahwa madrasah telah memenuhi SNP dan masuk kategori cukup dengan skor 3.0 atau 60% memenuhi SNP.

Pada komponen Standar Penilaian yang dilihat melalui tiga indikator yaitu prinsip-prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian serta mekanisme dan prosedur penilaian, hasilnya menunjukkan bahwa madrasah belum memenuhi SNP dan masuk kategori kurang dengan skor 2.7 atau 54% memenuhi SNP.

Pada komponen Standar Kompetensi lulusan yang dilihat melalui dua indikator yaitu SKL minimal kelompok mapel dan SKL minimal mapel, hasilnya menunjukkan bahwa Standar kompetensi Lulusan di MTsN masuk kategori *kurang* dengan rerata skor 2.7 atau 54% memenuhi SNP.

B. Rekomendasi

Mengingat sampai saat ini sebagian besar madrasah belum memenuhi standar sesuai dengan SNP dilihat melalui empat kom-

ponen pendidikan yaitu standar proses, standar isi, standar penilaian dan standar kompetensi lulusan, maka direkomendasikan kepada Dirjen Pendis Kementerian Agama selaku instansi yang berwenang melakukan pembinaan terhadap madrasah, sebaiknya segera dilakukan kebijakan-kebijakan yang mampu meningkatkan madrasah menuju “Madrasah Berstandar Nasional”, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Melakukan pembinaan yang lebih intensif terhadap pengelola madrasah terutama para guru menyangkut peningkatan pengetahuan dan keterampilan, melalui berbagai diklat tentang proses pembelajaran, kurikulum, penilaian dan teknis peningkatan kompetensi lulusan.

b. Memberikan anggaran yang memadai kepada madrasah guna melakukan berbagai kegiatan pengembangan SDM, guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan proses pembelajaran, pengembangan kurikulum, penilaian dan meningkatkan kompetensi lulusan.

c. Menghidupkan dan menggerakkan MGMP dengan memberikan bantuan pendanaan memadai untuk melakukan berbagai kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM.

d. Meningkatkan sarana prasarana madrasah baik secara kualitas dan kuantitas untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran untuk pencapaian standar nasional pendidikan.

SUMBER BACAAN

Al-Syaibani, Omar (1991): *Falsafat Pendidikan Islam*, Terj. Prof. Dr. Hasan Langgulung, Selangor : Darul Islam

Doll, Ronald C. (1964): *Curriculum Improvement Decision Making and Process*, Boston : Allyn and Bacon.

Glatthorn, Allan A. (1987): *Curriculum Leadership*, Illinois : Scott Foresman and Company.

- Idi, Abdullah (2009): *Pengembangan Kurikulum, Teori dan Praktek*, Jogjakarta : Ar-Ruzz Media.
- Indratno, A. Ferry T (2007): *Kurikulum Beridentitas Kerakyatan dalam Kurikulum yang Mencerdaskan, Visi 2030 dan Pendidikan Alternatif*, Jakarta : Kompas.
- Rosyada, Dede (2004): *Paradigma Pendidikan Demokratis, Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*, Jakarta: Prenada media.
- Zuhairini (1995): *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Avi Silberschatz, Peter Gavin dan Grag Gagne. 2005. *Operation Systems Concepts*, Seventh Edition, John Wily and Sons, dalam <http://bebas.vlsm.Org/v06/kuliah/sistemoperasi/buku/sistemoperasi-4.x-1/ch10.html>. Diakses tanggal 23 Januari 2010.
- Yuli Anggraini, *Penggunaan Model Synectik dalam Proses Belajar Mengajar*, dalam <http://one.indoskripsi.com/pendidikan-biologi/penggunaan-model-synectik-dalam-proses-belajar-mengajar-di-sd-inpres-rappo-kalling-1-makasar>. Diakses tanggal 23 Januari 2010.
- <http://akhmatsudrajad.wordpress.com/2008/07/08/pengertian-kurikulu>, diakses tanggal 20 Desember 2009.